



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk upaya pengendalian dan penertiban usaha pertambangan bahan galian golongan C, dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui perizinan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya, maka untuk penyelenggaraan izin usaha pertambangan bahan galian golongan C dikenakan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun Nomor Seri ...).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang usaha pertambangan;

5. Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk golongan A (Strategis) dan golongan B (Vital) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang selanjutnya disebut usaha pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
7. Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPD adalah Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah yang diberikan kepada Badan Usaha dan berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan;
8. Izin Pertambangan Daerah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPD PR adalah Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah yang diberikan kepada perseorangan/kelompok untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan menggunakan peralatan sederhana;
9. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian golongan C;
10. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian;
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
12. Pengolahan/pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat penjualan;
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;

15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Pertambangan, perpanjangan Izin dan Pengalihan Izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi, kelompok atau badan usaha;
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangan, perpanjangan Izin dan Pengalihan Izin kepada orang pribadi, kelompok atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya, dengan menunjuk surat tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap Izin Usaha Pertambangan dipungut Retribusi Izin Usaha Pertambangan sebagai pembayaran atas pemberian Izin, perpanjangan Izin atau Pengalihan Izin Usaha Pertambangan kepada orang pribadi, kelompok atau badan usaha untuk melakukan kegiatan/usaha pertambangan dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Retribusi Izin Usaha Pertambangan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 4

Obyek Retribusi meliputi pemberian :

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan; dan
- c. Pengalihan Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 5

Izin Usaha Pertambangan meliputi :

- a. IPD yang terdiri dari :
 1. IPD Penyelidikan Umum;
 2. IPD Eksplorasi;
 3. IPD Eksploitasi;
 4. IPD dengan menggunakan Bahan Peledak;
 5. IPD Pengolahan/Pemurnian; dan
 6. IPD Pengangkutan dan Penjualan.
- b. IPD PR yang terdiri dari :
 1. IPD PR Ekploitasi; dan
 2. IPD PR Pengolahan/Pemurnian.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan usaha yang memperoleh Izin, memanjang Izin atau menerima Pengalihan Izin Usaha Pertambangan.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB IV

CARA MENGUKUR BESAR RETRIBUSI

Pasal 8

Besar Retribusi diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian Izin, perpanjangan Izin atau pengalihan Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. biaya cetak;
 - b. biaya administrasi;
 - c. biaya survei lapangan; dan
 - d. biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Tarif Retribusi

Pasal 10

(1) Besar Retribusi untuk IPD dan IPD PR adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	MOHON BARU/ PEMBAHARUAN	PERPANJANGAN	PENGALIHAN
1	2	3	4	5
A.	IPD			
1.	IPD Penyelidikan Umum	Rp. 5.000,00/ ha	Rp. 3.500,00/ ha	Rp. 100.000,00
2.	IPD Eksplorasi	Rp. 50.000,00/ ha	Rp. 35.000,00/ ha	Rp. 100.000,00

1	2	3	4	5
3.	IPD Eksplorasi (untuk luas wilayah lebih dari 50 ha)	Rp. 30.000,00/ ha	Rp. 20.000,00/ ha	Rp. 100.000,00
4.	IPD Eksploitasi	Rp. 100.000,00/ ha	Rp. 75.000,00/ ha	Rp. 100.000,00
5.	IPD Eksploitasi (untuk luas wilayah lebih dari 50 ha)	Rp. 100.000,00/ ha	-	Rp. 100.000,00
6.	IPD Eksploitasi (di sungai)	Rp. 100.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 100.000,00
7.	IPD dengan menggunakan Bahan Peledak	Rp. 500.000,00/ ha	-	Rp. 100.000,00
8.	IPD Pengolahan/ Pemurnian	Rp. 300.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 100.000,00
9.	IPD Pengangkutan dan Penjualan	Rp. 300.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 100.000,00
B.	IPD PR			
1.	IPD PR Eksploitasi	Rp. 25.000,00	Rp. 20.000,00	-
2.	IPD PR Pengolahan/ Pemurnian	Rp. 75.000,00	Rp. 50.000,00	-

(2) Terhadap tarif Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dinaikkan atau diturunkan, paling tinggi berdasarkan tingkat inflasi atau deflasi rupiah yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

(3) Kenaikan atau penurunan Retribusi ditetapkan oleh Bupati paling cepat sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin, perpanjangan Izin atau pengalihan Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemohon IPD dan IPD PR mengisi SPdORD yang disediakan.
- (2) Setelah SPdORD diisi secara lengkap dan benar serta memenuhi syarat untuk diberi izin, kepada pemohon IPD dan IPD PR diberi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi.
- (4) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDKB.
- (5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKRDKB dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat Izin, perpanjangan Izin atau pengalihan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diterima.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Instansi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; dan
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimualinya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 24 Mei 2002.
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Mei 2002.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Drs. S U T I T O
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. UMUM

Salah satu bentuk upaya pengendalian dan penertiban usaha pertambangan bahan galian golongan C agar tetap terjaga kelestarian lingkungan dan terjaminnya keselamatan umum, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya, maka untuk penyelenggaraan izin usaha pertambangan bahan galian golongan C dikenakan retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a. Yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan, termasuk/meliputi
Pembaharuan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

ooo000ooo